



PUTUSAN

Nomor: 50/PDT/2013/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara;-----

TUAN ABU BAKAR : Bertempat tinggal di Jalan Elang No. 22. RT. 18. Sungai

Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda yang telah memiliki domisili hukum di kantor kuasa hukumnya bernama WELMAN NAPITUPULU, SH. MH, PIATUR PANGARIBUAN, SH. MH, APRINO F. DUMOLI NAPITUPULU, SH dan ALFANSO GULTOM, SH para Advokat dan kantor Acivokate dan Legal Cunsultan "WELMAN NAPITUPULU, SH.MH & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Jend. Sudirman Markoni Atas RT. 46. No. 30. Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2012, yang telah terdafiir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 April 2012, dibawah regester No. 7126/IIJKA/Pdt/2012/PN.Bpp, untuk selanjutnya

disebut sebagai **PEMBANDING** semula

PENGGUGAT ;-----

Melawan

1. **H. BURHANUDDIN SALEH** : Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pondok Karya Agung No. AB-16. RT. 063. Kelurahan

Halaman 1 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula

TERGUGAT;-----

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN** : Beralamat

Kantor di Jalan Marsma Iswahyudi Kecamatan Balikpapan Selatan Kota
Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**

semula TURUT TERGUGAT;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Mei 2013 No. 50/PDT/2013/PT.KTSMDA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;-----
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Desember 2012 Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Bpp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 April 2012 dibawah register Nomor: 44/PDT.G/2012/PN.Bpp telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jln. MT Haryono - Jln. Agung Tunggal, Kelurahan Damai,

Halaman 2 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$

(lima ribu meter persegi) dengan batas-batas

dahulu;-----

- Sebelah Utara : Antung

Amas ;-----

- Sebelah Selatan : Antung

Amas ;-----

- Sebelah Timur : Antung

Amas ;-----

- Sebelah Barat : Antung

Amas ;-----

2. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut adalah berasal dan tanah garapan dan Paman Isteri Penggugat bernama Adji Muhamad sejak tahun 1949 yang kemudian dihibahkan kepada Penggugat pada tahun 1960;

3. Bahwa kepemilikan Penggugat telah dinyatakan sah dan berharga yaitu berupa Segel Penggarapan Hutan Tahun 1949 dan Surat Hibah tahun 1960, sebagaimana amar Putusan Perkara No. 102/Pdt.G/20071PN Bpp jo Putusan Banding No. 12/PDT/2009/PT.KT.SMDA jo Putusan Kasasi No. 671/K/Pdt/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu dalam perkara antara ABU BAKAR melawan NA DAMAYANTI, sebagai Tergugat-I, ABDUL SYUKUR, sebagai Tergugat-II dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN sebagai Turut Tergugat, sedangkan obyek Perkara No. 102/Pdt.G/2007/PN Bpp Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut adalah tanah Penggugat tanah tersebut

Halaman 3 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan sebagian kecil dan tanah Penggugat seluas ± 5.000 M² dan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat telah melakukan eksekusi riil, maka tanah seluas 201 M² tersebut telah kembali dalam penguasaan Penggugat selaku pemiliknya, oleh karenanya Penggugat memohon akta bahwasanya alas hak kepemilikan Penggugat berupa Segel Penggarapan Hutan Tahun 1949 dan Surat Hibah tahun 1960 adalah sah dan berharga;-----

4. Bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan dan atau menjualnya tanah miliknya baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat dan sebagian masih tetap dikelola oleh Penggugat sampai
sekarang;-----

5. Bahwa ternyata sekarang ini Tergugat telah menguasai sebagian lagi dan tanah Penggugat dimana Turut Tergugat telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik /SHM No. 1628/Kel. Damai, Surat Ukur No. 548/1992 tanggal 22-07-1993 seluas 1.164 M² (seribu seratus enam puluh empat meter persegi) terdaftar atas nama BURHANUDDIN SALEH, jadi Tergugat telah menguasai sebagian dan tanah Penggugat secara melawan hak yaitu seluas 1.164 M² (seribu seratus enam puluh empat meter persegi) ;-----

6. Bahwa batas-batas tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat
sekarang ini



adalah;-----

-

- Sebelah Utara :

Gang;-----

- Sebelah Selatan : Abu

Bakar;-----

- Sebelah Timur : Jln. MT Hanyono / Jln. Agung

Tunggal ;-----

- Sebelah Barat : Abu

Bakar;-----

7. Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1628/Kel. Damai atas nama BURHANUDDIN SALEH, adalah dilandasi peralihan hak dan orang yang tidak berhak yaitu almarhum Abdul Syukur dengan alas hak yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat karena menurut hukum telah bertentangan dengan alas hak Penggugat berupa Segel Penggarapan Hutan Tahun 1949 dan Surat Hibah tahun 1960, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1628/Kel. Damai, Surat Ukur No. 548/1992 tanggal 22-07-1993.164 M² (seribu seratus enam puluh empat meter persegi) terdaftar atas nama BURNANUDDIN SALEH, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-----

8. Bahwa oleh karena kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa ini adalah sah dan berharga berupa segel penggarapan hutan tahun 1949



dan surat hibah tahun 1960 sebagaimana putusan perkara No. LO2IPdt.G/2007/PN Bpp yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat patut memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan bilamana perlu mengosongkannya dengan bantuan pihak yang berwajib I Polisi dan jika ada hak dan kekuasaan yang pernah diberikan oleh Tergugat kepada pihak lain atau siapa saja tanpa pengecualian. maka hak dan kekuasaan itu haruslah dinyatakan batal demi hukum;-----

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat seluas 1.164 M² (seribu seratus enam puluh empat meter persegi) secara melawan hak, maka Penggugat harus melakukan upaya hukum demi untuk mempertahankan haknya melalui gugatan ini termasuk harus meminta jasa pengacara dan membayarnya, maka adalah wajar jika Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan serta merta yang seluruhnya dapat diperkirakan sebenar Rp. 500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah);-----

10. Bahwa untuk menghindari kemgian yang lebih besar atas tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang dapat saja memindah tangankan tanah obyek sengketa kepada orang lain, padahal obyek sengketa berupa tanah seluas 1.164M² sebagaimana SHM No. 1628/Kel. Damai, terdaftar atas nama BURHANUDDIN SALEH adalah merupakan bagian

Halaman 6 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda



dan tanah Penggugat seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ yang telah dinyatakan sah dan berharga sebagai tanah milik Penggugat, oleh karenanya Penggugat memohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Bapak Majelis Hakim yang mengadilinya membenarkan putusan provisi dengan menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa ini dan khususnya Turut Tergugat agar dihukum juga untuk memblokir obyek sengketa SHM No. 1628/Kel. Damai ,

11. Bahwa demi kepastian hukum kelak, Turut Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota haruslah diwajibkan untuk mengajukan buku tanah SHM No. 1628/Kel. sebagai dalih dan menjadikannya sebagai novum kelak karena apapun alasannya tanah SHM No. 1628/Kel. Damai adalah merupakan berkas Negara yang tetap berada dalam penguasaan Turut Tergugat ;

12. Bahwa untuk menjamin kemenangan dan pemenuhan isi putusan perkara ini nantinya, maka Penggugat memohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Bapak Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa serta terhadap harta milik Para Tergugat yang akan Penggugat uraikan didalam permohonan sita jaminan secara tersendiri;-----

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini nantinya, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai



mengembalikan dan/atau mengosongkan tanah milik Penggugat seluas

1.1 64M²

tersebut;-----

14. Bahwa oleh karena Penggugat akan mengajukan bukti-bukti yang kuat dan otentik yang tidak mungkin terbantahkan oleh Para Tergugat, antara lain Putusan Perkara No. 102/Pdt.G/2007/PN Bpp, maka patut kiranya apabila Penggugat memohon putusan serta merta walaupun ada upaya banding maupun kasasi nantinya (Ult voorbaar bij vooraad);-----

15. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM PROVISI;-----

1. Memerintahkan Para Tergugat agar tidak Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Bentuk Apapun terhadap obyek sengketa ;-----
2. Memerintahkan Turut Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan agar melakukan blokir terhadap Sertifikat Hak Milik (SI) No. 1628/Kel. Damai atas nama BURHANUDDIN SALEH;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Halaman 8 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga alas hak kepemilikan tanah Penggugat berupa Segel Penggarapan Hutan Tahun 1949 dan Surat Hibah tahun 1960, sebagaimana amar Putusan Perkara No. 102/Pdt.G/2007IPN Bpp jo Putusan Banding No. 12/PDTI2009IPT. KT. SMDA jo Putusan Kasasi No. 671 K/Pdt/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jln. MT Haryono - Jln. Agung Tunggal, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan batas-batas sekarang:-----

- Sebelah Utara : Jalan Gang;-----
- Sebelah Selatan : Abu Bakar;-----
- Sebelah Timur : Jln. MT Haryono - Jln. Agung Tunggal ;-----
- Sebelah Barat : Abu Bakar;-----

4. Menyatakan sebagai hukum Para tergugat telah terbukti melakukan tindakan dan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 BW;-----

Halaman 9 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda



5. Menyatakan sebagai hukum Sertipikat Hak Milik I SHM No. 1628/Kel. Damai, Surat Ukur No. 548/1992 tanggal 22-07-1993 seluas 1.164 M² (seribu seratus enam puluh empat meter persegi), tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-----
6. Menyatakan sebagai hukum, hak dan kekuasaan yang pernah diberikan oleh Tergugat kepada pihak lain atau siapa saja tanpa pengecualian adalah batal demi hukum;-----
7. Menghukum Tergugat untuk MENYERAHKAN TANPA SYARAT kepada Penggugat tanah seluas 1.164 M² (seribu seratus enam puluh empat meter persegi) serta mengosongkannya dan bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat secara tunai dan serta merta sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);---
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan serta merta untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini sejak diputuskan sampai akhirnya dilaksanakan;-----
10. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;-----



11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara

ini:-----

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (uit voerbaar bijvoorraad);

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini:-----

ATAU:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menuntut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

A. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM (GUGATAN KURANG PIHAK); -----

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, tidak menarik sebagai Tergugat Abdul Syukur / Ahli Waris dan Almarhum Abdul Syukur sebagai Pemilik Asal Perwatanan I Tanah Garapan yang dijadikan Obyek sengketa dalam Perkara a quo, demikian pula Ketua RT. 32/Kelurahan Damal maupun Kepala Lurah Damai sebagai Pencatat dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak tanah seluas 1.175 M² dengan Register Kelurahan No. 352 IPHJO4/X11991 tanggal 12-10-1991 atas tanah yang

Halaman 11 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda



dilepaskan haknya, terletak di RT. 32 RW. 07, Kelurahan Damai, dan Camat Salikpapan Timur yang telah mengetahui dan menjelaskan sisa Tanah ini masih dimilikidikuasai oleh Abdul Syukur pada tanggal 19 September 1983, oleh Penggugat tidak ditarik sebagai PIHAK, maka dengan demikian terbukti secara jelas bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara a quo adalah KURANG PIHAK;-----

B. OBYEK GUGATAN PENGGUGAT KELIRU DAN TIDAK JELAS;-----

1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jl. MT. Haryono — Jl. Agung Tunggal, Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ berasal dan Paman Isiii Peigat bernama Adji Muhammad sejak tahun 1949 yang kemudian dihibahkan kepada Penggugat pada Tahun 1960 dengan letak batasbatas tanah sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Antung Amas; -----
- Sebelah Selatan Antung Amas ; -----
- Sebelah Timur : Antung Amas; -----
- Sebelah Barat Antung Amas ; -----

Sedangkan satu sisi dijelaskan tanahnya dikuasai oleh Tergugat terletak sebagaimana diuraikan pada point 6 batas-batasnya tidak ada kesuain diantara batas-batasnya;-----

II.

DALAMPOKOKPERKARA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi agar dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis sebagai dalil jawaban dalam pokok Perkara ini sepanjang ada relevansinya. ;-----
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara nyata diakui kebenarannya. ;-----
3. Bahwa Penggugat mendalilkan pada point 5 dan 6 Tergugat (H. BURHANUDDIN SALEH) telah menguasai sebagian Tanah Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara : Gang; Sebelah Selatan Abu Bakar; Sebelah Timur Jl. MT. Haryono / Jl. Tunggal ; Sebelah Barat : Abu Bakar; Adalah Tidak Benar, karena Tergugat I telah membeli dan Abdu! Syukur pada tahun 1991, sedangkan Abdu! Syukur memperoleh dan Orang Tuanya sebagai Ahli waris pada tahun 1946 atas sebidang Perwatanan Peninggalan Almarhum Ibus. DJ. Yang diketahui oleh Kepala Kampung Damai, berdasarkan suratt kesaksian dibuat pada tanggal 6 Juli 1974.;-----
4. Bahwa Tergugat I (H. BURHANUDDIN SALEH) menguasai pisik sejak tahun 1991 setelah membeli dan Abdu! Syukur. Kemudian dilakukan pemagaran kdiling antara lain pemagaran:-----
 - a. Pada tahun 1991 dipagar dengan menggunakan tiang kayu ulin ukuran 10 x 10 kawat duri;-----
 - b. Pada tahun 1996 ditingkatkan pagar keliling menggunakan Pondasi batu Gunung. ;-----
 - c. Pada tahun 2008 dipasang pagan keliling menggunakan Batu bata merah ; Bahwa hingga tahun 2011 tidak pernah ada gangguan dan pihak

Halaman 13 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun, setelah tahun 2012 merasa kaget dan heran mendapat surat dan pengadilan dengan isi Gugatan yang diajukan oleh Sdr. Abu Bakar sebagai Penggugat, yang selama ini tidak pernah didengar suara-suaranya tiba-tiba muncul sebagai penggugat.;-----

5. Bahwa setelah Pemilik Asal Abdul Syukur Meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2005, diduga keras ada pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan caracara yang tidak terpuji / merekayasa untuk ingin mendapatkan keuntungan dengan bermodalkan rekayasa atas harta peninggalan Almarhum IBUS. DJ. Orang Tua Almarhum Abdul Syukur yang mana harta peninggalan tersebut digarap sebelum Republik Indonesia ini Terbentuk, kemudian diwarisi oleh ABDUL SYUKUR sebagai Pewaris pada tahun 1946 setahun setelah merdeka, hingga dijual sebagian kepada Tergugat I (H. BURHANUDDIN SALEH). ;-----
6. Bahwa ternyata pada tahun 2007 muncullah pihak-pihak dalam hal ini Penggugat mengajukan Gugatan kepada Sdri. ma Damayanti dan Abdul Syukur. Yang seharusnya pada saat itu Penggugat (ABU BAKAR) langsung menggugat kepada H. BURHANTJDDIN SALEH, kenapa ? barn sekarang digugat ada apa ?. hal ini menjadi tanda tanya besar...? Setelah dicermati ternyata dengan Putusan Perkara 102/Pdt.G12007/PN. Bpp. yang penuh rekayasa dijadikan dasar untuk menggugat H. BURHANUDDIN SALEH. dalam rekayasa gugatan tersebut , Abdul Syukur ditanik selaku TERGUGAT dengan dalil tidak diketahui tempat tinggalnya, yang sesungguhnya Penggugat mengetahui dengan pasti tempat tinggal Abdul Syukur dan pada saat gugatan

Halaman 14 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diajukan Abdul Syukur telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian tanggal 5 September 2005 yang Tergugat buktikan nantinya; Babwa dalam perkara No. 44/PdLGI2012IPN. Bpp. Ahli Waris Abdul Syukur tidak d1ari1c lagi sebagai Tergugat, dan path Perkana No. LO2fPdt.G/20071PN. Bpp, Sdri. MAMAYANTT SAMA DENGAN H. BURHANUDDIN STATUS HUKUMNYA sAMA, selaku Pembeli dan Almarhum Abdul Syukur, tetapi dengan perkara yang berbeda seharusnya tidak penlu menggugat 2 (dua) Semakin jelas rekayasa Penggugat (ABU BAKAR) untuk mencapai keinginanya. ;-----

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 7 yang menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1628/Kel. Damai atas nama H. BURHANUDDIN SALEH yang dilandasi dengan peralihan hak dan orang yang tidak berhak yaitu dan Almarhum Abdul Syukur. ; Adalah TIDAK BENAR, dengan tegas Tergugat I menolak. Karena jelas alas hak yang dimiliki Abdul Syukur tidak terbantahkan kebenaran dan keabsahannya, diperoleh Tahun 1946 sebagai Pewanis dan harta peninggalan Almarhum IBUS. DJ. (Orang Tua Abdul Syukur) Pemegang Hak Garap/ Perawatan yang digarap sebelum Negara Republik Indonesia terbentuk. ; Bahwa Justru sebaliknya Penggugat yang mendalilkan sebagaimana diuraikan pada poit 2 dalam gugatannya mendapat hibah dan paman istrinya pada tahun 1960 yang mana pada saat itu Penggugat barn berusia 3 tahun. Tidak dapat diterima dengan akal sehat mendapatkan hibah, karena hibah dibawah tangan maupun melalui prosedur yang sebenarnya adalah lazim antara peneniman hibah harus bertanda tangan atau diwakili oleh pengampu, sebab Sdr. Abu Bakar (Penggugat) usianya saat itu belum dewasa dan diyakini belum bisa

Halaman 15 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda



bertanda tangan, apalagi didapatkan dan PAMAN ISTRINYA, Sedangkan nikah dengan istrinya kapan kecuali ada hubungan dekat dengan PAMAN ISTRINYA sehingga terdorong untuk menghibahkan kepada PENGGUGAT (ABU BAKAR). Kalaulah HIBAH dan pada Paman Istrinya, apakah pada tahun 1960 an Penggugat sudah menikah dalam usia 3(tiga) tahun masih yang masih men yusui / menetek (balita);-----

8. Bahwa alas hak kepemilikan Tergugat (H BURHANTJDDIN SALEH) berupa Hak Milik (SHM) No. 1628/Kel. Dengan surat Ukur No. 548/1992 sudah kurang lebih (20 Tahun) baru muncul gugatan hasil rekayasa sesuai Undang-undang selama 5 (lima) tahun tidak ada gugatan berarti sudah mempunyai kekuatan yang kuat dan sempurna. ; -----
Dengan demikian gugatan Penggugat harus DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

9. LETAK BATAS- BATAS TANAH MILIK PENGGUGAT :-----

- Sesuai gugatan pada point 1 (Jl. MT. Haryano - Jl. Agung Tunggal) seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara	:	Antung Amas;-----
Sebelah Selatan	:	Antung Amas ;-----
Sebelah Timur	:	Antung Amas ;-----
Sebelah Barat	:	Antung Amas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pokok Perkara Petitum pada point 3 dijelaskan pemilik tanah sah seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Jl. Gang;-----

Sebelah Selatan : Abu Bakar;-----

Sebelah Timur : Jl. MT. Haryono - Jl. Agung Tunggal ;-----

Sebelah Barat : Abu Bakar;-----

Dengan demikian sangat jelas tanah yang diakui sebagi milik dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat di TOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

10. LETAK DAN BATAS TANAH MILIK TERGUGAT I ; -----

Sesuai Gambar Situasi Sertipikat Hak Milik 1628/Kel. Damai adalah sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Jl. Lingkungan (sekarang) Jl. Kalimaya;-----

Sebelah Timur : Jl. Pipa Air Minum (sekarang) Jl. Agung Tunggal;-

Sebelah Selatan : Abdul sukur/pecahan;-----

Sebelah Barat : TanahHak;-----

Berdasarkan bukti letak fisik tanah milik Tergugat I tersebut diatas, maka jelas tanah yang dibeli Tergugat I dari Abdul Syukur, tidak berada atau diluar posisi letak batas-batas tanah milik Penggugat tersebut diatas;---

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan tanahnya sebagian dikuasai oleh TERGUGAT ADALAH TIDAK BENAR. ;-----

11. Bahwa dalil Penggugat pada point 8 s.d. point 16 Tergugat dengan tegas-tegas menolak dan menyatakan tidak benar. ;-----

DALAM REKONVENSI:-----

Halaman 17 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I KONPENSI dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pengugat dalam Pokok Perkara, dan selanjutnya Tergugat I bertindak selaku Penggugat Dalam konvensi dan Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi ;-----
2. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat I tersebut diatas adalah termasuk pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Posita Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Rekonvensi terhadap Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi ;-----
3. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi pada Tahun 1991 telah membeli sebidang tanah seluas 1.175 M² dan atas nama Abdul Syukur, tanah garapan/perwatanan yang terletak di RT. 32 RW. 07 Kel. Damai, Kec. Balikpapan;-----
Selatan : Kota Balikpapan, dengan letak batas-batas;-----
Sebelah Utara : Jl. Lingkungan (Jl. Kalimaya),-----
Sebelah Selatan : Abdul sukur /pecahan;-----
Sebelah Timur : Jl.Pipa Air Pam (sekarang Jl. Agung Tunggal) ;-----
Sebelah Barat : Tanah Hak; -----
Berdasarkan surat Keterangan untuk melepaskan Hak tanggal 09 oktober 1991, yang diketahui oleh RT 32 / Kelurahan Damai dan diketahui oleh Lurah Damai ;-----
4. Bahwa sebelum Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi membeli tanah tersebut terlebih dahulu Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengecek kelengkapan surat - surat kepemilikan Abdul Syukur kepada Aparat Ketua RT. Kelurahan Damai, dan tanah tersebut benar adalah milik dan Abdul Syukur, dalam Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Ketua RT 32 dan Lurah turut mendatangi sebagai aparat Pemerintah;-----

Halaman 18 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda



5. Bahwa menurut hemat Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi, perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi mengajukan Gugatan dalam perkara a quo terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi, adalah jelas suatu perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan bagi Penggugat Dalam Rekonvensi, mengingat:-----

a. Tanah yang diakui milik Tergugat Dalam Rekonvensi adalah seluas 5.000 M², dengan tidak menyebutkan lebarnya? Panjang ? menunjukkan suatu akalan-akalan yang tidak mendasar;-----

b. Kemudian letak dan batas-batas lokasi tanah yang diakui sebagai miliknya atas Hibah dan Paman Istrinya, dimana Penggugat barn berusia 3 tahun sudah melakukan perbuatan hukum hal ini sangat diragukan kebenarannya (keabsahan) hibah yang dijadikan dasar menggugat oleh Tergugat Dalam Rekonvensi Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka jelas Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, yang telah mengajukan Gugatan Dalam Konvensi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah nyata-nyata merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi, dengan Perincian ganti mgi sebagai berikut:-----

Kerugian Materil:-----

Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah kehilangan pendapatan sebesar Rp. 50.000.000,00 / Perbulan selama 1 bulan 15 han atau sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Jasa Pengacara sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga total kerugian Materiil sebesar Rp. 575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akibat dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi;-----

Oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi! Penggugat Dalam & Konvensi dihukum membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp 575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah Putusan Perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, Kerugian Immaterial, ; Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi yang telah mengalami / menambah pikiran dan tenaga serta perbuatan tersebut telah membuat tertekan lahir dan batin bagi Penggugat Dalam Rekonvensi, akibat adanya Perbuatan dan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, maka adalah wajar dan beralasan apabila Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam konvensi meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi! Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi Imaterial sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara tunai dan seketika setelah Putusan Perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;-----

6. Bahwa untuk tidak sia-sianya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi, maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang

Halaman 20 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia, dapat berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah milik Penggugat dalam Konvensi terletak sesuai Gugatan pada point 1 (Jln MT. Haryano - Jl. Agung Tunggal) dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Antung Amas;-----

Sebelah Selatan : Antung Amas;-----

Sebelah Timur : Antung Amas;-----

Sebelah Barat : Antung Amas;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat I mohon keadilan kepada Majelis Hakim yang mulia, agar sudilah kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM REKONVENSI :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Tanah tanggal 09 Oktober 1991 ; -----
3. Menyatakan menurut Hukum Sertipikat Hak Milik No. 1628/Kel. Damai, surat Ukur No. 548/1992 tanggal 22 -07-1993, atas nama BURHANUDDIN SALEH, telah diproses sesuai dengan PP. No. 10 tahun 1961 Jo. PP. 24 Tahun 1997, ;-----

Halaman 21 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi
Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Dalam
Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi;-----
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar ganti rugi Materiil
sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada
Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi secara tunai dan
seketika setelah Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang
tetap dan pasti;-----
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar ganti rugi Immateriil
sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Penggugat Dalam
Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi secara tunai dan seketika setelah
Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;---
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi
membayar biaya perkara;-----

Dan Apabila Majelis Hakim yang Mulia tidak sependapat,Tergugat I mohon
diberikan Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara
tertulis tertanggal 04 Juni 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

A. Dalam Eksepsi ;-----

1. Bahwa Turut Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat
kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa penerbitan Sertipikat SHM No. 1628 / Kel. Damai an.
BURHANUDDIN SALEH telah melalui prosedur dan peraturan yang
berlaku, dan oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh penggugat telah
salah alamat. Oleh karena itu, tidak dapat dikwalifikasi secara hukum
menjadi Tergugat II. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh

Halaman 22 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan oleh Tergugat II telah menyalahi dan atau melanggar kompetensi absolut, dimana objek tanah dalam perkara quo telah diterbitkan Sertipikat HM No. 1628 / Kel. Damai an. BURHANUDDIN SALEH yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan kewenangan dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat angka 3 halaman 2 berdalil mengenai dasar alas hak yang dijadikan gugatan telah dinyatakan sah dan berharga sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 102/ Pdt.G/2007/PN.BPP Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 12IPdt/2009JPT.KT.SMDA Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 671 KIPDT/2010. Namun dalam perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan masih dalam tahap peninjauan kembali. Sehingga dasar milik Penggugat tersebut belum sah secara hukum ;-----

B. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa Turut Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;-----

-

Halaman 23 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;-----

3. Bahwa penerbitan Sertipikat HM No. 1628 / Kel. Damai an. BURHANUDDIN telah memenuhi persyaratan sebagai berikut;-----

a. Persyaratan Administratif ;-----

Permohonan hak atas tanah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dilengkapi dengan data identitas pemohon;-----

b. Persyaratan Yuridis ;-----

1) Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor SK. 141 /HM-BPP/ BPN- 16/141-1993 tanggal 15 Juni 1993 ;-----

2) Risalah Pemeriksaan Tanah Permohonan Hak No. 106/Rpt/ Milik/141-1992 tanggal 20 Pebruari 1992 ;-----

3) Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak dan ABDUL SYUKUR kepada BURHANUDDIN SALEH tanggal 09 Oktober 1991 ;-----

4) Surat Keterangan dan Pernyataan an. BURHANUDDIN SALEH tanggal 16 Januari 1992 ;-----

5) Surat Pernyataan Ahli Waris an. JUMANTAN BIN IBUS, DKK tanggal 26 Nopember 1992 ;-----

6) Surat Kesaksian Tanda Peninggalan Waras an. MASRAN, DKK tanggal 06 Juli 1974 ;-----

c. Persyaratan Teknis ; Permohonan diengkapi dengan gambar situasi yang telah mendapat persetujuan dan para pemilik tanah yang berbatasan memenuhi asas kontradiktur delimitasi kemudian dimuat

Halaman 24 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gambar Situasi No. 548 / 1992 tanggal 22 April 1992 sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1961 Jo PMNAI Ka. BPN No. 8 Tahun 1961;-----

1. Bahwa penerbitan Sertipikat HM No. 1628 / Kel. Damai an. BURHANUDDIN SALEH telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu termuat dalam ketentuan UU No. 5 tahun 1960, UU No. 4 tahun 1996, PP No. 10 tahun 1961, PMDN No. 6 tahun 1972, PMDN No. 5 tahun 1973 ;-----

2. Bahwa Turut Tergugat akan tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan apabila lang perkara a quo telah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) Turut Tergugat membantah Gugatan Penggugat selebihnya;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi ;-----

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menolak dalil-dalil dan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

Halaman 25 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa menloak gugatan Penggugat untuk keseluruhan dan atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard);-----
2. Menyatakan secara hukum Sertikat 1-IM No. 1628 I Kel. Damai an. BURHANUDDTN SALEH telah sah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Desember 2012 Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Bpp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM PROVISI;-----

- Menolak gugatan provisi Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelij Vertelaard) ;-----

DALAM REKONPENSI;-----

- Menyatakan gugatan Rekonsensi / Tergugat Kompensi tidak dapat diterima,

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;-----

Halaman 26 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1. 056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah)

Membaca berturut-turut:-----

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh AGUNG BROTO S Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Kuasa Tergugat dan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 kepada Kuasa Turut Tergugat;-----
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh M. DAHRI, SH Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat pada hari RABU tanggal 26 Desember 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Desember 2012 Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Bpp
tersebut;-----

3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh AGUNG BROTO S Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 kepada H. JAHIDIN S, SH.MH, SH Kuasa Terbanding/Tergugat dan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 kepada HUSEN, SH Kuasa Turut Terbanding/Turut Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding
tersebut;-----

Halaman 27 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda



4. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/
Pembanding tertanggal 20 Maret 2013 diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Balikpapan oleh M. DAHRI, SH Panitera Pengadilan
Negeri Balikpapan pada tanggal 25 Maret 2013, dan oleh AGUNG
BROTO S Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan memori
banding tersebut telah diberitahukan kepada H.J. JAHIDIN S, SH.MH
Kuasa Terbanding/Tergugat pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 dan
kepada AHMAD SYARIFUDDIN, SH Kuasa Turut Terbanding/Turut
Tergugat pada hari Senin tanggal 01 April
2013;-----
5. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/
Terbanding tertanggal 01 April 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Balikpapan oleh M. DAHRI, SH Panitera Pengadilan Negeri
Balikpapan pada tanggal 18 April 2013, dan oleh AGUNG BROTO S
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kontra memori
banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada WELMAN
NAPITUPULU, SH Kuasa Pembanding/Penggugat dan kepada HUSEN,
SH Kuasa Turut Terbanding/Turut Tergugat secara patut dan
seksama;-----
6. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut
Terbanding/Turut Tergugat tertanggal 15 April 2013 diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan oleh M. DAHRI, SH
Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 April 2013, dan
oleh AGUNG BROTO S Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Balikpapan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
WELMAN NAPITUPULU, SH Kuasa Pembanding/Penggugat pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 24 April 2013 dan kepada H.J. JAHIDIN S, SH.MH Kuasa Terbanding/Tergugat pada hari Kamis tanggal 25 April 2013;-----

7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh AGUNG BROTO S Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, tanggal 03 April 2013 kepada KuasaPembanding, tanggal 22 Januari 2013 kepada Kuasa Terbanding dan kepada Kuasa Turut Terbanding tanggal 23 Januari 2013, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Desember 2012 No. 44/Pdt.G/2012/PN.Bpp diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan juga dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan terhadap bukti P.2. berupa putusan Mahkamah Agung yang telah menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah tanah seluas 5000m² yang sebagaimana dikuasai Tergugat; -----

Halaman 29 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat keliru dan tidak jelas batas-batasnya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam kontra memorinya pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tepat;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari turunan resmi putusan Hakim tingkat pertama beserta berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan berikut;-----

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tentang provisi, menurut Pengadilan Tinggi sudah benar dan tepat sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama tentang provisi, dalam tingkat banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Gugatan kurang pihak;-----

Bahwa Penggugat tidak menarik SYUKUR / ahliwarisnya selaku pemilik asal tanah obyek sengketa sebagai Tergugat dalam perkara ini, dan juga



Ketua RT sebagai pencatat dalam surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah seluas 1.175 m²;-----

2. Obyek gugatan Penggugat keliru dan tidak jelas;-----

Bahwa tidak ada kesesuaian batas-batas antara tanah yang di dalilkan diperoleh dari hibah dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 diatas, Pengadilan Tinggi tidak melihat urgensinya ABDUL SYUKUR atau ahliwarisnya maupun Ketua RT setempat diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;---

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat Tergugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan penyerahan atas sebidang tanah, yang luas dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 5 dan 6, dengan mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai Tergugat adalah sebagian dari tanah milik Penggugat yang berasal dari tanah garapan Paman istri Penggugat bernama ADJI MUHAMMAD sejak tahun 1949 yang kemudian dihibahkan kepada Penggugat pada tahun 1960, yaitu tanah yang terletak dan luas serta batas-batasnya sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 1;-----

Menimbang, bahwa karena kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa didasarkan atas hibah dari Paman istri Penggugat pada tahun 1960, dimana didalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah sebagian dari tanah milik Penggugat yang berasal dari hibah tersebut, maka untuk dapat mempertimbangkannya didalam gugatan harus diuraikan dengan jelas letaknya



dan luas serta batas-batas tanah milik Penggugat yang berasal dari hibah dimaksud, baik pada saat terjadi hibah maupun pada waktu gugatan diajukan ke Pengadilan, dan luas serta batas-batas tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa mengenai tanah milik Penggugat yang berasal dari hibah dimaksud, didalam gugatan tidak diuraikan batas-batasnya sesuai keadaan pada waktu gugatan diajukan ke Pengadilan, yang diuraikan hanya batas-batasnya dahulu yang sama sekali tidak berbatasan dengan Jalan MT. Haryono atau Jalan Agung Tunggal, sedang sesuai gugatan, tanah obyek sengketa berbatasan sebelah Timur dengan Jalan MT. Haryono/Jalan Agung Tunggal;-----

Menimbang, bahwa karenanya eksepsi Tergugat angka 2 diatas beralasan sehingga harus dikabulkan;-----

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat akan dikabulkan sebagian, maka pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Hakim tingkat pertama, dalam tingkat banding akan dikuatkan;-----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konpensi sebagai Penggugat dalam rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat dalam Konpensi sehingga Tergugat dalam rekonsensi yaitu mengenai tuntutan perbuatan melawan hukum, dengan disertai tuntutan pembayaran ganti rugi sejumlah uang, dengan mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat mengajukan gugatan terhadap Penggugat yaitu gugatan dalam konpensi adalah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat berupa kehilangan pendapatan dan jasa pengacara, yang besar dan jumlahnya masing-masing sebagaimana diuraikan pada posita gugatannya angka 5 huruf b;-----

Menimbang, bahwa terlepas diterima tidaknya gugatan dalam konpensasi.

Bahwa perbuatan Tergugat mengajukan gugatannya tersebut adalah haknya sesuai aturan hukum yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga bukan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim tingkat pertama dalam rekompensi tidak dapat dipertahankan maka dalam tingkat banding akan dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konpensasi akan dinyatakan tidak dapat diterima maka meskipun gugatan dalam rekompensi akan ditolak untuk seluruhnya, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat dalam Konpensasi / Tergugat dalam rekompensi;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Rbg;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;-----

DALAM KONPENSI

Halaman 33 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Desember 2012 No. 44/Pdt.G/2012/PN.Bpp yang dimohonkan banding;-----

DALAM REKONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Desember 2012 No. 44/Pdt.G/2012/PN.Bpp yang dimohonkan banding;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam rekonsensi dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **KAMIS** tanggal **15 AGUSTUS 2013** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH** dan **JANUARSO RAHARDJO, SH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal tanggal 28 Mei 2013 No. 50/PDT/2013/PT.KTSMda, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 AGUSTUS 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Hj. TITIK**

Halaman 34 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WINARTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA,

1. Hj. ENDANG IPSIANI, SH

2. JANUARSO RAHARDJO, SH

KETUA MAJELIS,

LAURENSIUS SIBARANI, SH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. TITIK WINARTI, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 35 dari 35 **halaman**
Putusan No. 50/Pdt/2013/PT.KT.Smda